



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 140/Pid.B/2012/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : MUSLIM alias ALIM;-----

Tempat lahir : Aceh Utara;-----

Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Juli 1988;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan /kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Pasar ang Patok Kelurahan Tanah Seribu

Kecamatan Binjai, Kota Binjai;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Mocok-mocok;-----

Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2012;-----

Perpanjangan Penuntut Umum 12 Januari 2012 s/d tanggal 19 Pebruari 2012;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 20 Pebruari 2012 s/d tanggal 10 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d tanggal 30 Maret 2012;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012;-----

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk itu;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 140/ Pid.B/2012/PN.STB., tertanggal 1 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Majelis yang memeriksa perkara tersebut;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 140/ Pid.B/ 2012/ PN.STB., tertanggal 2 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-78-I/stbt/02/2012 tertanggal 1 Maret 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keteranganTerdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No: PDM-78-I/stbt/02/2012 tertanggal 1 Maret 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUSLIM alias ALIM pada hari Minggu tanggal 20

November 2011 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di Tugu Binjai Jalan Sutomo Kelurahan Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, akan tetapi karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal beraa / lebih dekat ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat maka berdasarkan pasal 82 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menawarkan, menukar, menernima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 wib di DP I Kapelm B Blok 25 Areal Tanaman tebu milik PTPN II kuala Bingai Kecamatan Stabat kab. Langkat ditemukan sesosok mayat yang dalam kondisi membusuk oleh saksi ADI PAIDI, saksi PRIYO, saksi MUJIONO LP, dan saksi eko sudarsono yang selanjutnya saksi-saksi tersebut melapor ke Polsek Stabat bahwa saksi-saksi telah menemukan sesosok mayat yang tidak dikenal dalam keadaan membusuk dan kemudian saksi LHW SINAGA bersama dengan saksi EKO EPILAYA, saksi TEDDY PRAMONO, saksi JOSUA PELAWI SEJAHTERA IMANUEL FINTING dan saksi DIAN INDRA GUNAWAN (keenamnya anggota Polsek Stabat) langsung menuju ke tempat ditemukannya mayat yang tidak dikenal tersebut dan setelah melakukan penyidikan diketahui bahwa sesosok mayat yang tidak dikenal tersebut bernama WILMAR PASARIBU dan pelakunya adalah DEDI (berkas perkara terpisah), ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO), yang sebelumnya saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan saksi ANDRI DHARWIN BUKIT telah membuat laporan ke Polda mengenai hilangnya korban WILMAR PASARIBU bersama mobil Avansa warna metalik BK 1615 QA dan harta yang dibawa korban pada saat itu seperti sebuah HP Nokia 3120 Klasik, uang tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 100 juta rupiah) dan sebuah tas yang berisi pakaian korban.

Dari hasil penyelidikan tersebut juga diketahui bahwa nomor hand phone tersangka ASEP (DPO) yang pernah menghubungi saksi ANDRI DHAWRIN RIBUT alias ANDI untuk memesan rental mobil Avanza warna metalik BK 1615 QA pada hari jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 Wib yang dikendari oleh korban WILMAR PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 19 Nopembebr 2011 sekira pukul 13.00 wib, berdasarkan hasil penyelidikan tersebut juga diketahui bahwa nomor hand phone milik ASEP (DPO) juga pernah menghubungi nomor hand phone saksi DEDI (berkas terpisah) dan nomor hand phone saksi DEDI pernah menghubungi nomor hand phone tersangka MUSLIM alias ALIM pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 Wib, yang pada saat itu saksi DEDI berkata kepada terdakwa "Lim apa kau punya SIM, lalu terdakwa menjawab "ada bang tapi fotocopinya, memangnya kenapa bang"?, saksi DEDI berkata "tuk bawa mobil ke Aceh", dan setelah itu percakapan saksi DEDI dan terdakwa selesai. Lalu sekitar pukul 13.00 Wib saksi DEDI kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berada di Binjai dan meminta terdakwa untuk segera bertemu di Tugu Binjai, kemudian sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi DEDI yang pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Xeon milik saksi DITA AYUNI alias AYU dan sekitar pukul 14.00 wib saksi DEDI, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tiba di Tugu Binjai dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna silver BK 1615 QA lalu saksi DEDI menyuruh terdakwa untuk memparkirkan sepeda motornya di Pajak Binjai tempat di mana saksi DITA AYUNI alias AYU bekerja, setelah motor milik terdakwa diparkirkan maka terdakwa masuk ke dalam mobil toyota Avanza warna silver BK 1615 QA yang pada saat itu dikemudikan oleh saksi DEDI, ZAKIR (DPO) duduk disamping supir, ASEP (DPO) duduk di belakang tengah, dan terdakwa duduk di belakang supir, sedangkan pada saat itu ada seorang yang tidak dikenal terdakwa duduk di sebelah kiri belakang supir yang sedang tidur, dan selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah WILMAR PASARIBU. Pada saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada ASEP (DPO) mengenai korban WILMAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah kirinya, tetapi ASEP (DPO) menjawab “jangan kuat-

kuta ngomongnya kau, bapak ini yang punya mobil, nanti di bangun”, karena terdakwa hanya mempunyai foto copi SIM saja maka terdakwa menolak ajakan saksi DEDI untuk membawa mobil ke Aceh lalu pada saat itu terdakwa melihat ASEP (DPO) memegang sebuah handphone , lalu terdakwa berkata kepada ASEP (DPO) “Hp siapa itu bang?” ASEP (DPO) menjawab “HP ku”, terdakwa berkata “buat ku aja bang”. ASEP (DPO) berkata “berapa uangmu ada?”, lalu terdakwa menjawab “kalo dua ratus ribu ada”, selanjutnya HP type 3120 klasik tersebut berpindah tangan dari ASEP (DPO) ketangan terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan menurut saksi ROSMERY br. SIAGIAN dan saksi ANDRI DARWIN BUKIT harga hand phone tersebut di pasaran sekitar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu terdakwa turun dari mobil Avanza Bk 1615 QA di Tugu Binjai, selanjutnya saksi DEDI, ZAKIR (DPO) dan ASEP (DPO) serta koban WILMAR PASARIBU dengan mengendarai mobil Avanza warna silver Bk 1615 QA pergi ke jalan Megawati menuju Aceh. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah saksi DITA AYUNI alias AYU yang berada di jalan Imam Bonjol Gang Simeru Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai terdakwa menukarkan sebuah handphone Nokia type 3120 klasik yang telah dibelinya dari ASEP (DPO) kepada saksi DITA AYUNI alias AYU yang merupakan tunangan terdakwa untuk dipergunakan saksi DITA AYUNI alias AYU, sedangkan hand phone Nokia 1212 milik saksi DITA AYUNI alias AYU dipergunakan oleh terdakwa, dan berdasarkan penyidikan diketahui bahwa HP yang dimiliki oleh terdangka adalah milik korban WILMAR PASARIBU. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang berupa 1 (satu) HP Nokia 3120 Klasik, 1 (satu) buah HP Nokia 1212 dan 1 (satu) buah HP 1661 dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480

ke-1

KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi LAMHOT HERLING WODIREN SINAGA :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Stabat;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib, masyarakat melaporan ke Mapolsek Stabat tentang tentang adanya penemuan sesosok mayat laki-laki yang tidak dikenal di areal Perkebunan tebu milik PTPN II Kwala Bingei, kemudian saksi bersama dengan saksi EKO EPILAYA, saksi TEDDY PRAMONO, saksi JOSUA PELAWI, saksi SEJAHTERA IMANUEL GINTING dan DIAN INDRA GUNAWAN (anggota polisi Mapolsek Stabat) langsung menuju tempat ditemukannya mayat yang tidak dikenal tersebut;-----
- bahwa setelah berada di tempat ditemukan mayat seorang laki-laki, kemudian Mapolsek melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Langkat lalu mayat tersebut dibawa ke rumah sakit Pringadi Medan, dan keesokan harinya sore hari ketika berada di rumah sakit Pringadi Medan saksi bertemu dengan seorang perempuan saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengaku sebagai suami dan anak dari korban sehingga

akhirnya diketahui mayat terseut adalah WILMAAR PASARIBU;-----

- bahwa penyelidikan saksi bersama sama-sama dengan saksi anggota polisi dihubungkan dengan adanya laporan dari Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT ke Mapolda Sumut tentang hilangnya Korban WILMAR PASARIBU bersama mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA dan harta yang dibawa korban pada saat itu seperti sebuah HP Nokia 3120 Klasik, uang tunai sebesar ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah tas yang berisi pakaian korban, akhirnya diketahui mayat tersebut bernama WILMAR PASARIBU selaku suami dari saksi ROSMERY Br. SIAGIAN atau ayah dari saksi ANDRI DHARWIN BUKIT, dan pelakunya diketahui adalah DEDI (berkas perkara terpisah), ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO);-----

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui juga nomor handphone ASEP (DPO) yang pernah menghubungi Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT Alias ANDI untuk memesan rental mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB yang dikendarai oleh Korban WILMAR PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB;-----

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut juga diketahui bahwa nomor handphone milik ASEP (DPO) juga pernah menghubungi nomor handphone Saksi DEDI (berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan nomor handphone Saksi DEDI pernah menghubungi

nomor handphone terdakwa MUSLIM Alias ALIM;-----

- Bahwa adapun cara terdakwa membeli hand phone dari ASEP (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 WIB, yang pada saat itu Saksi DEDI berkata kepada terdakwa : “Lim, apa kau punya SIM?”, lalu terdakwa menjawab : “ada bang, tapi fotocopinya, memangnya kenapa bang?”, Saksi Dedi berkata : “tuk bawa mobil ke Aceh”, dan setelah itu percakapan Saksi DEDI dan terdakwa selesai. Lalu sekira pukul 13.30 WIB Saksi DEDI kembali menghubungi terdakwa yang mengatakan bahwa ia sudah berada di Binjai dan meminta kepada terdakwa untuk segera bertemu di Tugu Binjaikemudian sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi DEDI yang pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor merek Xeon milik Saksi DITA AYUNI Alias AYU dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi DEDI, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tiba di Tugu Binjai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver BK 1615 QA lalu Saksi DEDI menyuruh terdakwa untuk memparkirkan sepeda motornya di Pajak Binjai tempat dimana Saksi DITA AYUNI Alias AYU bekerja, setelah motor milik terdakwa diparkirkan maka terdakwa masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1615 QA yang pada saat itu dikemudikan oleh Saksi DEDI, ZAKIR (DPO) duduk disamping supir, ASEP (DPO) duduk dibelakang tengah, dan terdakwa duduk di belakang Supir sedangkan pada saat itu ada seorang yang tidak dikenal terdakwa duduk di sebelah kiri belakang supir yang sedang tidur dan selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut bernama WILMAR PASARIBU. Pada saat itu, terdakwa sempat menayakan kepada ASEP (DPO) mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WILMAR PASARIBU yang duduk disebelah kirinya, tetapi

ASEP (DPO) menjawab : “jangan kuat-kuat ngomongnya kau, bapak ini yang punya mobil, nanti dia bangun”, karena terdakwa hanya mempunyai fotocopi SIM saja maka terdakwa menolak ajakan Saksi DEDI untuk membawa mobil ke Aceh lalu pada saat itu terdakwa melihat ASEP (DPO) memegang sebuah HP, lalu terdakwa berkata kepada ASEP (DPO) : “HP sapa itu bang?”, ASEP (DPO) menjawab : “HP ku”, terdakwa berkata : “buat ku aja bang”, ASEP (DPO) berkata : “berapa uangmu ada?”, lalu terdakwa menjawab : “kalo dua ratus ribu ada”, Selanjutnya HP Nokia tipe 3120 Klasik tersebut berpindah tangan dari tangan ASEP (DPO) ke tangan terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan menurut Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DARWIN BUKIT harga handphone tersebut dipasaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu terdakwa turun dari mobil Avanza BK 1615 QA di Tugu Binjai, selanjutnya Saksi DEDI , ZAKIR (DPO) dan ASEP (DPO) serta Korban WILMAR PASARIBU dengan mengendarai mobil Avanza warna silver BK 1615 QA pergi ke arah Jl. Megawati dengan tujuan ke Aceh;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dirumah Saksi DITA AYUNI Alias AYU yang berada di Jl. Binjai Gang Simeru Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai terdakwa menukarkan sebuah handphone Nokia tipe 3120 klasik yang telah dibelinya dari ASEP (DPO) kepada Saksi DITA AYUNI Alias AYU yang merupakan tunangan terdakwa untuk dipergunakan Saksi DITA AYUNI Alias AYU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HP Nokia 1202 milik Saksi DITA AYUNI Alias AYU

dipergunakan oleh terdakwa;--

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan petugas dari kepolisian Polres Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di swalayan Asia King Binjai pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar Pukul 17.00 Wib;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia 3120 Klasik, 1 (satu) buah HP Nokia 1202 dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

2. Saksi ROSMERY PARULIAN Br SIAGIAN :

- Bahwa saksi adalah istri dari Korban WILMAR PASARIBU;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi bernama WILMAR PASARIBU ditemukan meninggal dunia di Areal Perkebunan tebu yang ada di DP 1 Kapel B Blok 25 PTPN II Kwala Bingei Kec Stabat Kab.Langkat adalah pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 wib dari informasi keluarga saksi bahwa ada sesosok seorang laki-laki yang ditemukan meninggal di stabat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan

keluarga langsung menuju ke rumah sakit Dr. Pringadi Medan, setelah saksi melihat mayat tersebut adalah mayat suami saksi karena saksi melihat jari tengah kanan mayat tersebut putus sedikit dan sama dengan jari tengah kanan suami saksi yang putus sedikit karena semasa hidupnya jari tengah kanan suami yang putus sedikit karena semasa hidupnya jari tengah kanan suami saksi tersebut pernah terjepit pintu mobil, selain itu masih ada ciri-ciri lain yang masih saksi mengenal dari suami saksi sewaktu saksi melihat mayat tersebut adalah pakaian yang digunakan suami saksi tersebut yaitu kaos berkera lengan panjang warna kuning dan hitam sebab pakaian tersebut adalah pakaian seragam pemberian dari Sekolah SMK Negeri 8 Medan kepada saksi yang selalu dipakai suami saksi tersebut;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 saksi ANDRI DARWIN BUKIT (anak saksi) datang kerumah saksi mengantarkan mobil miliknya karena saat itu ada teman saksi yang menggunakan mobil milik anak saksi tersebut dan saat itu saksi ANDRI DARWIN BUKIT berkata kepada saksi “mak, bapak mau kira-kira membawa orang” saksi bertanya “kemana” kemudian saksi andri darwin bukit berkata ‘ke bukit lawang dua hari”, kemudian saksi berkata ”kurasa maulah kalau kebukit lawang aja karena gak jauh, tapi kau hubungi dulu bapakmu” dan pada malam harinya saksi berkata kepada saksi korban “mau kau bawa orang ke bukit lawang pak, dua hari katanya tapi belun positif nanti kau dihubungi si andi dan kemudian saksi korban menjawab “maulah”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya yaitu pada pukul 05.00 Wib sewaktu saksi

bersama dengan saksi korban sedang mencari barang-barang botot, saksi kembali mengingatkan suami saksi dengan berkata “ingat ya, mana tau nanti dihubungi si ANDI” saat itu suami saksi menjawab “iya” setelah selesai saksi bersama dengan saksi korban mencari botot pada pukul 06.15 Wib saksi berangkat bekerja ke sekolah SMK Negeri 08 Medan dan pulang kerja sekitar pukul 17.00 Wib dan saat itu saksi tidak bertemu lagi dengan suami saksi di rumah;-----

- Bahwa mobil yang digunakan saksi korban adalah mobil Toyota Avanza BK 115 QA, Warna silver metalik tahun 2011 No Rangka : MHFM1BA3JBK332483, Nomor Mesin : DH81876 milik anak saksi yang bernama ANDRI DARWIN BUKIT;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 18.00 Wib suami saksi menghubungi saksi dengan menggunakan Handphone dan suami saksi berkata “anak dimana” saksi menjawab “di rumah” setelah itu saksi korban kembali bertanya kepada saksi “ayam sudah masuk”, saksi menjawab “sudah”, di mana kalian sekarang, lalu dijawab saksi korban berkata “kami udah nyampek tadi, sekarang di penginapan, disitu hujan”, karena disini hujan kemudian saksi berkata “sini ngak hujan” setelah itu hubungan handphone saksi bersama dengan saksi korban pun selesai;-----

- Bahwa keesokannya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban kembali menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id handphone dan berkata kepada saksi “kau dimana sekarang”

saksi berkata”udah dirumah” kemudian saksi korban bertanya kembali kepada saksi “jadi kau uda pulang cari botot, banyak bototnya” saksi berkata “ udah, banyak kali bototnya, capek kali aku ini, payah kali ngangkatnya” setelah itu saksi korban kembali “jadi ayam udah dikeluarkan, anak-anak uda bangun” saksi kemudian berkata ”ayam sudah, anak-anak biarkan aja dulu disitu tidur, cepatnya nanti bangun itu” setelah itu kemudian saksi korban kembali berkata ”disini banyak kali bototnya, tinggal nenggok aja disini, di air ini” lalu kemudian saksi berkata”ambillah” lalu saksi korban mengatakan”malulah aku ngambilnya orang namanya awak bawa tamu” saksi berkata” gak-apa-apalah” saksi korban “inipun yang saya bawa baik kali orangnya, bukan rumah tangga rupanya, tiga orangnya rupanya orang itu, gak bawa perempuan dan ngak cari perempuan takut penyakit katanya, cuma rekreasi orang ini, orang ini tentara dari acehnya, itulah kalau orang kaya ini rekreasi pergi sama kawan-kawannya, enak kali ya, nanti kita rekreasi aja kesini ya, sambil kita cari botot “kemudian saksi berkata” kalau namanya cari botot itu ngak rekreasi pa, namanya cari botot, ya udah nanti kita atur, udahlah ya pak, aku mau sarapan ini” sambil tertawa-tawa setelah itu hubungan handphone pun selesai;-----

- Bahwa pada hari Minggu tepatnya pukul 10.00 Wib Handphone milik saksi korban tidak aktif lagi dan pada pukul 22.00 Wib GPS yang ada dimobil milik saksi ANDRI DARWIN BUKIT yang dipergunakan saksi korban mengantarkan ketiga laki-laki tersebut sudah tidak aktif lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul

22.00 Wib saksi bersama dengan saksi ANDRI DARWIN BUKIT, RANMAWATI PASARIBU, PAK TOGU SIMORANG, EDISON PASARIBU, dan DAVID SINAGA tiba di penginapan bukti Lawang tempat saksi korban dan tiga orang penumpang yang dibawa saksi korban menginap, saat berada di penginapan tersebut saksi membawa fhoto saksi korban dan memperlihatkan foto saksi korban kepada pemilik penginapan ELVINA BR SITEPU dan suaminya PINEM, keterangan dari mereka mengatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 16.00 Wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban dan ketiga orang laki-laki yang menjadi penumpang suami saksi tersebut menginap di penginapan miliknya dan pemilik hotel tersebut mengatakan juga bahwa saksi korban dalam keadaan dibopong oleh dua orang laki-laki yang menginap bersama saksi korban dan pemilik hotel melihat kamar tidur saksi korban bersama dengan ketiga laki-laki tersebut berserakan diatas tempat tidur dan bekas kopi berserakan di lantai dan tirai jendela kamar, selain itu pemilik penginapan tersebut juga menemukan 3 (tiga) butir pil berwarna merah jambu didalam kamar, bungkus-bungkus pop mie;-----

- Bahwa barang-barang saksi korban yang hilang atas terjadinya perampokan atau pembunuhan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1615 QA Warna Silver Metalik,Tahun 2011 No RangkaBA3JBK332483, Nomor mesin : DH81876 milik saksi ANDRI DARWIN BUKIT , 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 3120 Clasic dengan Nomor IMEI:356070033820195 dan Nomor Handphone 0852 9798 6733 milik saksi korban, 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN SIAGIAN, 1 (satu) buah Sim B1 Atas nama WILMAR

PASARIBU, uang tunai Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu)

buah tas sandang berisi pakaian milik saksi

korban;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan

saksi tersebut di atas;-----

3. Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT ALS ANDI :

- Bahwa saksi adalah anak dari Korban WILMAR PASARIBU dan pemilik mobil Avanza No Polisi BK-1615-QA yang dikemudikan oleh korban;-----

- Bahwa saksi mengetahui jika bapak saksi ditemukan meninggal dunia di Areal Perkebunan tebu yang ada di DP 1 Kapel B Blok 25 PTPN II Kwala Bingei Kec Stabat Kab. Langkat, karena pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 wib dari informasi keluarga saksi bahwa ada sesosok seorang laki-laki yang ditemukan meninggal di Stabat;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekitar pukul 16.38 saksi dihubungi oleh keluarga saksi yang ada di Polda Sumut di Stabat yaitu Kopol Nagari Siahaan dan memberitahukan bahwa telah ditemukan mayat laki-laki dan telah dikirm ke RSUP DR. Pringadi Medan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama dengan

keluarga langsung menuju ke rumah sakit Dr. Pringadi medan saksi

melihat mayat tersebut dan setelah saksi melihat mayat tersebut

adalah mayat saksi korban karena saksi melihat jari tengah kanan

mayat tersebut putus sedikit dan sama dengan jari tengah kanan

saksi korban yang putus sedikit karena semasa hidupnya jari tengah

kanan suami yang putus sedikit dan masih ada ciri-ciri lain yang

masih saksi kenal dari saksi korban sewaktu saksi melihat mayat

tersebut di rumah sakit Dr. Pringadi medan adalah pakaian yang

digunakan saksi tersebut yaitu kaos berkerah lengan panjang warna

kuning dan hitam sebab pakaian tersebut adalah pakaian seragam

pemberian dari Sekolah SMK Negeri 8 Medan kepada saksi yang

selalu dipakai saksi korban

tersebut;-----

-

- Bahwa saksi terakhir kali melihat saksi korban pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 12.00 wib, saat saksi korban datang ke rumah saksi yang terletak di Jalan Dahlia Raya No 09 Blok XV Perumnas Helvetia Medan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 18 Nopember 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, ada orang menelpon saksi ke Hp milik saksi 085227575254, sedangkan nomor yang masuk tersebut adalah nomor 085359568862 dan orang tersebut mengaku bernama YANTO dengan tujuan memesan atau merental mobil milik saksi, dan setelah saksi mengangkat handphone lalu berkata “ ini siapa” dan oleh orang tersebut menjawab ini “yanto dan “mau rental mobil ke bukit lawang pakai supir”, dan saksi menjawab “mau berapa hari” dan oleh orang tersebut menjawab “dua hari” dan lalu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari “Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 jam 12.00 wib”, dan lalu orang tersebut berkata “berapa harga pak” dan oleh saksi menjawab “satu hari sama dengan supir Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau dua hari Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan orang tersebut menjawab ok pak, dan lalu saksi bertanya “bapak tinggal dimana” dan oleh saksi bertanya “perginya sama siapa ya, apa sama keluarga” dan orang tersebut menjawab “iya”, dan kemudian saksi berkata “ya sudah nanti, kirimkan saja alamatnya melalui sms” dan kemudian orang tersebut menghubungi saksi melalui sms tertulis alamat “Jl. Binjai km 10,8 gg Sama (dekat patung Pardede) besok kalau bapak sudah sampai Pardede, tolong sms/telp saksi makasi pak”;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 itu juga lalu saksi ANDRI DARWIN BUKIT datang ke rumah saksi ROSMERY PARULIAN Br SIAGIAN mengantarkan mobil miliknya karena saat itu ada teman saksi yang menggunakan mobil milik saksi tersebut dan saat itu saksi berkata kepada saksi ROSMERY PARULIAN Br SIAGIAN “mak, bapak mau kira-kira membawa orang” saksi ROSMERY PARULIAN Br SIAGIAN bertanya “kemana” kemudian saksi berkata ‘ke bukit lawang dua hari” saksi ROSMERY PARULIAN Br SIAGIAN kemudian berkata ”kurasa maulah kalau ke bukit Lawang aja karena gak jauh, tapi kau hubungi dulu bapakmu” dan pada malam harinya saksi berkata kepada saksi korban “mau kau bawa orang kebukit lawang pak, dua hari katanya tapi belun positif nanti kau dihubungi si Andi dan kemudian saksi korban menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan saksi korban adalah mobil Toyota Avanza BK 115 QA, Warna silver metalik tahun 2011 No Rangka : MHFM1BA3JBK332483, Nomor Mesin : DH81876 milik saksi sendiri di STNK dan BPKB bertulis nama ANDRI DARWIN BUKIT;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 tepatnya pukul 10.00 Wib Handphone milik saksi korban tidak aktif lagi dan pada pukul 22.00 Wib GPS yang ada di mobil Toyota Avanza BK 115 QA milik saksi yang dipergunakan saksi korban mengantarkan ketiga laki-laki tersebut sudah tidak aktif lagi;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan saksi ROSMERY PARULIAN Br SIAGIAN, RANMAWATI PASARIBU, PAK TOGU SIMORANG, EDISON PASARIBU, dan DAVID SINAGA tiba di penginapan tempat saksi korban dan tiga orang penumpang yang dibawa saksi korban menginap, saat berada di penginapan tersebut saksi membawa photo saksi korban dan memperlihatkan foto saksi korban kepada pemilik penginapan ELVINA BR SITEPU dan suaminya PINEM, dari keterangan mereka mengatakan benar pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekitar pukul 16.00 Wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban dan ketiga orang laki-laki yang menjadi penumpang saksi korban tersebut menginap di penginapan miliknya dan pemilik hotel tersebut mengatakan juga bahwa saat keluar / pulang saksi korban dalam keadaan dibopong oleh dua orang laki-laki yang menginap bersama saksi korban dan pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelmat kamar tidur saksi korban bersama dengan ketiga laki-

laki tersebut berserakan diatas tempat tidur dan bekas kopi berserakan di lantai dan tirai jendela kamar, selain itu pemilik penginapan tersebut juga menemukan 3 (tiga) butir pil berwarna merah jambu didalam kamar, bungkus-bungkus pop mie;-

- Bahwa barang-barang saksi korban yang hilang atas terjadinya perampokan atau pembunuhan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1615 QA Warna Silver Metalik,Tahun 2011 No RangkaBA3JBK332483, Nomor mesin : DH81876 milik saksi ANDRI DARWIN BUKIT , 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 3120 Clasic dengan Nomor IMEI:356070033820195 dan Nomor Handphone 0852 9798 6733 milik saksi korban, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor VESVA BK 5316 BG atas nama ROSMERI PARULIAN SIAGIAN, 1 (satu) buah Sim B1 Atas nama WILMAR PASARIBU, uang tunai Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), 1 (satu) buah tas sandang berisi pakaian milik saksi korban;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkn di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

4. Saksi EKO EPILAYA :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Stabat;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib, masyarakat melaporkan ke Mapolsek Stabat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penemuan sesosok mayat laki-laki yang tidak dikenal di areal Perkebunan tebu milik PTPN II Kwala Bingei, kemudian saksi bersama dengan saksi LAMHOT HERLING WODIREN SINAGA, saksi TEDDY PRAMONO, saksi JOSUA PELAWI, saksi SEJAHTERA IMANUEL GINTING dan DIAN INDRA GUNAWAN (anggota polisi Mapolsek Stabat) langsung menuju tempat ditemukannya mayat yang tidak dikenal tersebut;-----

- bahwa setelah berada di tempat ditemukan mayat seorang laki-laki, kemudian Mapolsek melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Langkat lalu mayat tersebut dibawa ke rumah sakit Pringadi Medan, dan keesokan harinya sore hari ketika berada di rumah sakit Pringadi Medan saksi bertemu dengan seorang perempuan saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT masing mengaku sebagai suami dan anak dari korban sehingga akhirnya diketahui mayat terseut adalah WILMAAR PASARIBU;-----
- bahwa penyelidikan saksi bersama sama-sama dengan saksi anggota polisi dihubungkan dengan adanya laporan dari Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT ke Mapolda Sumut tentang hilangnya Korban WILMAR PASARIBU bersama mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA dan harta yang dibawa korban pada saat itu seperti sebuah HP Nokia 3120 Klasik, uang tunai sebesar ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah tas yang berisi pakaian korban, akhirnya diketahui mayat tersebut bernama WILMAR PASARIBU selaku suami dari saksi ROSMERY Br. SIAGIAN atau ayah dari saksi ANDRI DHARWIN BUKIT, dan pelakunya diketahui adalah DEDI (berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP

(DPO)

dan

ZAKIR

(DPO);-----

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui juga nomor handphone ASEP (DPO) yang pernah menghubungi Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT Alias ANDI untuk memesan rental mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB yang dikendarai oleh Korban WILMAR PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut juga diketahui bahwa nomor handphone milik ASEP (DPO) juga pernah menghubungi nomor handphone Saksi DEDI (berkas perkara terpisah) dan nomor handphone Saksi DEDI pernah menghubungi nomor handphone terdakwa MUSLIM Alias ALIM;-----
- Bahwa adapun cara terdakwa membeli hand phone dari ASEP (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 WIB, yang pada saat itu Saksi DEDI berkata kepada terdakwa : "Lim, apa kau punya SIM?", lalu terdakwa menjawab : "ada bang, tapi fotocopinya, memangnya kenapa bang?", Saksi Dedi berkata : "tuk bawa mobil ke Aceh", dan setelah itu percakapan Saksi DEDI dan terdakwa selesai. Lalu sekira pukul 13.30 WIB Saksi DEDI kembali menghubungi terdakwa yang mengatakan bahwa ia sudah berada di Binjai dan meminta kepada terdakwa untuk segera bertemu di Tugu Binjaikemudian sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi DEDI yang pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor merek Xeon milik Saksi DITA AYUNI Alias AYU dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi DEDI, ASEP (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DPO) tiba di Tugu Binjai dengan menggunakan mobil

Toyota Avanza warna silver BK 1615 QA lalu Saksi DEDI menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motornya di Pajak Binjai tempat dimana Saksi DITA AYUNI Alias AYU bekerja, setelah motor milik terdakwa diparkirkan maka terdakwa masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1615 QA yang pada saat itu dikemudikan oleh Saksi DEDI, ZAKIR (DPO) duduk disamping supir, ASEP (DPO) duduk dibelakang tengah, dan terdakwa duduk di belakang Supir sedangkan pada saat itu ada seorang yang tidak dikenal terdakwa duduk di sebelah kiri belakang supir yang sedang tidur dan selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut bernama WILMAR PASARIBU. Pada saat itu, terdakwa sempat menayakan kepada ASEP (DPO) mengenai Korban WILMAR PASARIBU yang duduk disebelah kirinya, tetapi ASEP (DPO) menjawab : “jangan kuat-kuat ngomongnya kau, bapak ini yang punya mobil, nanti dia bangun”, karena terdakwa hanya mempunyai fotocopi SIM saja maka terdakwa menolak ajakan Saksi DEDI untuk membawa mobil ke Aceh lalu pada saat itu terdakwa melihat ASEP (DPO) memegang sebuah HP, lalu terdakwa berkata kepada ASEP (DPO) : “HP sapa itu bang?”, ASEP (DPO) menjawab : “HP ku”, terdakwa berkata : “buat ku aja bang”, ASEP (DPO) berkata : “berapa uangmu ada?”, lalu terdakwa menjawab : “kalo dua ratus ribu ada”, Selanjutnya HP Nokia tipe 3120 Klasik tersebut berpindah tangan dari tangan ASEP (DPO) ke tangan terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan menurut Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DARWIN BUKIT harga handphone tersebut dipasaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 100,- (satu juta rupiah). Lalu terdakwa turun dari mobil

Avanza BK 1615 QA di Tugu Binjai, selanjutnya Saksi DEDI ,
ZAKIR (DPO) dan ASEP (DPO) serta Korban WILMAR
PASARIBU dengan mengendarai mobil Avanza warna silver BK
1615 QA pergi ke arah Jl. Megawati dengan tujuan ke
Aceh;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul
21.00 WIB bertempat dirumah Saksi DITA AYUNI Alias AYU
yang berada di Jl. Binjai Gang Simeru Kel. Binjai Estate Kec. Binjai
Selatan Kota Binjai terdakwa menukarkan sebuah handphone Nokia
tipe 3120 klasik yang telah dibelinya dari ASEP (DPO) kepada
Saksi DITA AYUNI Alias AYU yang merupakan tunangan
terdakwa untuk dipergunakan Saksi DITA AYUNI Alias AYU,
sedangkan HP Nokia 1202 milik Saksi DITA AYUNI Alias AYU
dipergunakan oleh terdakwa;--
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan petugas dari kepolisian
Polres Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap
terdakwa di swalayan Asia King Binjai pada hari Kamis tanggal 22
Desember 2011 sekitar Pukul 17.00 Wib;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah
HP Nokia 3120 Klasik, 1 (satu) buah HP Nokia 1202 dibawa ke
Polres Langkat guna proses lebih
lanjut;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang
diperlihatkan di
persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut di atas;-----

5. Saksi TEDDY PRAMONO :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek

Stabat;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib, masyarakat melaporan ke Mapolsek Stabat tentang tentang adanya penemuan sesosok mayat laki-laki yang tidak dikenal di areal Perkebunan tebu milik PTPN II Kwala Bingei, kemudian saksi bersama dengan saksi LAMHOT HERLING WODIREN SINAGA, saksi EKO PAPILAYA, saksi JOSUA PELAWI, saksi SEJAHTERA IMANUEL GINTING dan DIAN INDRA GUNAWAN (anggota polisi Mapolsek Stabat) langsung menuju ketempat ditemukannya mayat yang tidak dikenal tersebut;-----

- bahwa setelah berada di tempat ditemukan mayat seorang laki-laki, kemudian Mapolsek melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Langkat lalu mayat tersebut dibawa ke rumah sakit Pringadi Medan, dan keesokan harinya sore hari ketika berada di rumah sakit Pringadi Medan saksi bertemu dengan seorang perempuan saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT masing mengaku sebagai suami dan anak dari korban sehingga akhirnya diketahui mayat terseut adalah WILMAAR PASARIBU;-----

- bahwa penyelidikan saksi bersama sama-sama dengan saksi anggota polisi dihubungkan dengan adanya laporan dari Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT ke Mapolda Sumut tentang hilangnya Korban WILMAR PASARIBU bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 10/PKPU/2011/ANZA warna Metalik BK 1615 QA dan harta yang dibawa korban pada saat itu seperti sebuah HP Nokia 3120 Klasik, uang tunai sebesar ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah tas yang berisi pakaian korban, akhirnya diketahui mayat tersebut bernama WILMAR PASARIBU selaku suami dari saksi ROSMERY Br. SIAGIAN atau ayah dari saksi ANDRI DHARWIN BUKIT, dan pelakunya diketahui adalah DEDI (berkas perkara terpisah), ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO);-----

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui juga nomor handphone ASEP (DPO) yang pernah menghubungi Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT Alias ANDI untuk memesan rental mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB yang dikendarai oleh Korban WILMAR PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut juga diketahui bahwa nomor handphone milik ASEP (DPO) juga pernah menghubungi nomor handphone Saksi DEDI (berkas perkara terpisah) dan nomor handphone Saksi DEDI pernah menghubungi nomor handphone terdakwa MUSLIM Alias ALIM;-----
- Bahwa adapun cara terdakwa membeli hand phone dari ASEP (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 WIB, yang pada saat itu Saksi DEDI berkata kepada terdakwa : "Lim, apa kau punya SIM?", lalu terdakwa menjawab : "ada bang, tapi fotocopinya, memangnya kenapa bang?", Saksi Dedi berkata : "tuk bawa mobil ke Aceh", dan setelah itu percakapan Saksi DEDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa selesai. Lalu sekira pukul 13.30 WIB Saksi DEDI

kembali menghubungi terdakwa yang mengatakan bahwa ia sudah berada di Binjai dan meminta kepada terdakwa untuk segera bertemu di Tugu Binjai kemudian sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi DEDI yang pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor merek Xeon milik Saksi DITA AYUNI Alias AYU dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi DEDI, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tiba di Tugu Binjai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver BK 1615 QA lalu Saksi DEDI menyuruh terdakwa untuk memparkirkan sepeda motornya di Pajak Binjai tempat dimana Saksi DITA AYUNI Alias AYU bekerja, setelah motor milik terdakwa diparkirkan maka terdakwa masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1615 QA yang pada saat itu dikemudikan oleh Saksi DEDI, ZAKIR (DPO) duduk disamping supir, ASEP (DPO) duduk dibelakang tengah, dan terdakwa duduk di belakang Supir sedangkan pada saat itu ada seorang yang tidak dikenal terdakwa duduk di sebelah kiri belakang supir yang sedang tidur dan selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut bernama WILMAR PASARIBU. Pada saat itu, terdakwa sempat menayakan kepada ASEP (DPO) mengenai Korban WILMAR PASARIBU yang duduk disebelah kirinya, tetapi ASEP (DPO) menjawab : “jangan kuat-kuat ngomongnya kau, bapak ini yang punya mobil, nanti dia bangun”, karena terdakwa hanya mempunyai fotocopi SIM saja maka terdakwa menolak ajakan Saksi DEDI untuk membawa mobil ke Aceh lalu pada saat itu terdakwa melihat ASEP (DPO) memegang sebuah HP, lalu terdakwa berkata kepada ASEP (DPO) : “HP sapa itu bang?”, ASEP (DPO) menjawab : “HP ku”, terdakwa berkata : “buat ku aja bang”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DPO) berkata : “berapa uangmu ada?”, lalu terdakwa

menjawab : “kalo dua ratus ribu ada”, Selanjutnya HP Nokia tipe 3120 Klasik tersebut berpindah tangan dari tangan ASEP (DPO) ke tangan terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan menurut Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DARWIN BUKIT harga handphone tersebut dipasaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu terdakwa turun dari mobil Avanza BK 1615 QA di Tugu Binjai, selanjutnya Saksi DEDI , ZAKIR (DPO) dan ASEP (DPO) serta Korban WILMAR PASARIBU dengan mengendarai mobil Avanza warna silver BK 1615 QA pergi ke arah Jl. Megawati dengan tujuan ke Aceh;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dirumah Saksi DITA AYUNI Alias AYU yang berada di Jl. Binjai Gang Simeru Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai terdakwa menukarkan sebuah handphone Nokia tipe 3120 klasik yang telah membelinya dari ASEP (DPO) kepada Saksi DITA AYUNI Alias AYU yang merupakan tunangan terdakwa untuk dipergunakan Saksi DITA AYUNI Alias AYU, sedangkan HP Nokia 1202 milik Saksi DITA AYUNI Alias AYU dipergunakan oleh terdakwa;--
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan petugas dari kepolisian Polres Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di swalayan Asia King Binjai pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar Pukul 17.00 Wib;-----
- Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia 3120 Klasik, 1 (satu) buah HP Nokia 1202 dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat

guna

proses

lebih

lanjut;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

6. Saksi JOSUA PELAWI :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Stabat;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib, masyarakat melaporan ke Mapolsek Stabat tentang tentang adanya penemuan sesosok mayat laki-laki yang tidak dikenal di areal Perkebunan tebu milik PTPN II Kwala Bingei, kemudian saksi bersama dengan saksi LAMHOT HERLING WODIREN SINAGA, saksi EKO PAPILAYA, saksi TEDDY PRAMONO, saksi SEJAHTERA IMANUEL GINTING dan DIAN INDRA GUNAWAN (anggota polisi Mapolsek Stabat) langsung menuju tempat ditemukannya mayat yang tidak dikenal tersebut;-----
- bahwa setelah berada di tempat ditemukan mayat seorang laki-laki, kemudian Mapolsek melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Langkat lalu mayat tersebut dibawa ke rumah sakit Pringadi Medan, dan keesokan harinya sore hari ketika berada di rumah sakit Pringadi Medan saksi bertemu dengan seorang perempuan saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengaku sebagai suami dan anak dari korban sehingga

akhirnya diketahui mayat terseut adalah WILMAAR PASARIBU;-----

- bahwa penyelidikan saksi bersama sama-sama dengan saksi anggota polisi dihubungkan dengan adanya laporan dari Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT ke Mapolda Sumut tentang hilangnya Korban WILMAR PASARIBU bersama mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA dan harta yang dibawa korban pada saat itu seperti sebuah HP Nokia 3120 Klasik, uang tunai sebesar ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah tas yang berisi pakaian korban, akhirnya diketahui mayat tersebut bernama WILMAR PASARIBU selaku suami dari saksi ROSMERY Br. SIAGIAN atau ayah dari saksi ANDRI DHARWIN BUKIT, dan pelakunya diketahui adalah DEDI (berkas perkara terpisah), ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO);-----

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui juga nomor handphone ASEP (DPO) yang pernah menghubungi Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT Alias ANDI untuk memesan rental mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB yang dikendarai oleh Korban WILMAR PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB;-----

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut juga diketahui bahwa nomor handphone milik ASEP (DPO) juga pernah menghubungi nomor handphone Saksi DEDI (berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan nomor handphone Saksi DEDI pernah menghubungi

nomor handphone terdakwa MUSLIM Alias ALIM;-----

- Bahwa adapun cara terdakwa membeli hand phone dari ASEP (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 WIB, yang pada saat itu Saksi DEDI berkata kepada terdakwa : “Lim, apa kau punya SIM?”, lalu terdakwa menjawab : “ada bang, tapi fotocopinya, memangnya kenapa bang?”, Saksi Dedi berkata : “tuk bawa mobil ke Aceh”, dan setelah itu percakapan Saksi DEDI dan terdakwa selesai. Lalu sekira pukul 13.30 WIB Saksi DEDI kembali menghubungi terdakwa yang mengatakan bahwa ia sudah berada di Binjai dan meminta kepada terdakwa untuk segera bertemu di Tugu Binjaikemudian sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi DEDI yang pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor merek Xeon milik Saksi DITA AYUNI Alias AYU dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi DEDI, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tiba di Tugu Binjai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver BK 1615 QA lalu Saksi DEDI menyuruh terdakwa untuk memparkirkan sepeda motornya di Pajak Binjai tempat dimana Saksi DITA AYUNI Alias AYU bekerja, setelah motor milik terdakwa diparkirkan maka terdakwa masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1615 QA yang pada saat itu dikemudikan oleh Saksi DEDI, ZAKIR (DPO) duduk disamping supir, ASEP (DPO) duduk dibelakang tengah, dan terdakwa duduk di belakang Supir sedangkan pada saat itu ada seorang yang tidak dikenal terdakwa duduk di sebelah kiri belakang supir yang sedang tidur dan selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut bernama WILMAR PASARIBU. Pada saat itu, terdakwa sempat menayakan kepada ASEP (DPO) mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WILMAR PASARIBU yang duduk disebelah kirinya, tetapi

ASEP (DPO) menjawab : “jangan kuat-kuat ngomongnya kau, bapak ini yang punya mobil, nanti dia bangun”, karena terdakwa hanya mempunyai fotocopi SIM saja maka terdakwa menolak ajakan Saksi DEDI untuk membawa mobil ke Aceh lalu pada saat itu terdakwa melihat ASEP (DPO) memegang sebuah HP, lalu terdakwa berkata kepada ASEP (DPO) : “HP sapa itu bang?”, ASEP (DPO) menjawab : “HP ku”, terdakwa berkata : “buat ku aja bang”, ASEP (DPO) berkata : “berapa uangmu ada?”, lalu terdakwa menjawab : “kalo dua ratus ribu ada”, Selanjutnya HP Nokia tipe 3120 Klasik tersebut berpindah tangan dari tangan ASEP (DPO) ke tangan terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan menurut Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DARWIN BUKIT harga handphone tersebut dipasaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu terdakwa turun dari mobil Avanza BK 1615 QA di Tugu Binjai, selanjutnya Saksi DEDI , ZAKIR (DPO) dan ASEP (DPO) serta Korban WILMAR PASARIBU dengan mengendarai mobil Avanza warna silver BK 1615 QA pergi ke arah Jl. Megawati dengan tujuan ke Aceh;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dirumah Saksi DITA AYUNI Alias AYU yang berada di Jl. Binjai Gang Simeru Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai terdakwa menukarkan sebuah handphone Nokia tipe 3120 klasik yang telah dibelinya dari ASEP (DPO) kepada Saksi DITA AYUNI Alias AYU yang merupakan tunangan terdakwa untuk dipergunakan Saksi DITA AYUNI Alias AYU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HP Nokia 1202 milik Saksi DITA AYUNI Alias AYU

dipergunakan oleh terdakwa;--

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan petugas dari kepolisian Polres Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di swalayan Asia King Binjai pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar Pukul 17.00 Wib;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia 3120 Klasik, 1 (satu) buah HP Nokia 1202 dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

7. Saksi DIAN INDRA GUNAWAN :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Stabat;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib, masyarakat melaporan ke Mapolsek Stabat tentang tentang adanya penemuan sesosok mayat laki-laki yang tidak dikenal di areal Perkebunan tebu milik PTPN II Kwala Bingei, kemudian saksi bersama dengan saksi LAMHOT HERLING WODIREN SINAGA, saksi EKO PAPILAYA, saksi TEDDY PRAMONO, saksi SEJAHTERA IMANUEL GINTING dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DELAWI (anggota polisi Mapolsek Stabat) langsung

menuju ketempat ditemukannya mayat yang tidak dikenal tersebut;-----

- bahwa setelah berada di tempat ditemukan mayat seorang laki-laki, kemudian Mapolsek melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Langkat lalu mayat tersebut dibawa ke rumah sakit Pringadi Medan, dan keesokan harinya sore hari ketika berada di rumah sakit Pringadi Medan saksi bertemu dengan seorang perempuan saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT masing mengaku sebagai suami dan anak dari korban sehingga akhirnya diketahui mayat terseut adalah WILMAAR PASARIBU;-----

- bahwa penyelidikan saksi bersama sama-sama dengan saksi anggota polisi dihubungkan dengan adanya laporan dari Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DHARWIN BUKIT ke Mapolda Sumut tentang hilangnya Korban WILMAR PASARIBU bersama mobil AVANZA warna Metalik BK 1615 QA dan harta yang dibawa korban pada saat itu seperti sebuah HP Nokia 3120 Klasik, uang tunai sebesar ± Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah tas yang berisi pakaian korban, akhirnya diketahui mayat tersebut bernama WILMAR PASARIBU selaku suami dari saksi ROSMERY Br. SIAGIAN atau ayah dari saksi ANDRI DHARWIN BUKIT, dan pelakunya diketahui adalah DEDI (berkas perkara terpisah), ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO);-----

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui juga nomor handphone ASEP (DPO) yang pernah menghubungi Saksi ANDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BUKIT Alias ANDI untuk memesan rental mobil

AVANZA warna Metalik BK 1615 QA pada hari Jum'at tanggal 18
Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB yang dikendarai oleh
Korban WILMAR PASARIBU pada hari Sabtu tanggal 19
Nopember 2011 sekira pukul 13.00

WIB;-----

-

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut juga diketahui bahwa nomor handphone milik ASEP (DPO) juga pernah menghubungi nomor handphone Saksi DEDI (berkas perkara terpisah) dan nomor handphone Saksi DEDI pernah menghubungi nomor handphone terdakwa MUSLIM Alias ALIM;-----
- Bahwa adapun cara terdakwa membeli hand phone dari ASEP (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 WIB, yang pada saat itu Saksi DEDI berkata kepada terdakwa : "Lim, apa kau punya SIM?", lalu terdakwa menjawab : "ada bang, tapi fotocopinya, memangnya kenapa bang?", Saksi Dedi berkata : "tuk bawa mobil ke Aceh", dan setelah itu percakapan Saksi DEDI dan terdakwa selesai. Lalu sekira pukul 13.30 WIB Saksi DEDI kembali menghubungi terdakwa yang mengatakan bahwa ia sudah berada di Binjai dan meminta kepada terdakwa untuk segera bertemu di Tugu Binjaikemudian sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Saksi DEDI yang pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor merek Xeon milik Saksi DITA AYUNI Alias AYU dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi DEDI, ASEP (DPO) dan ZAKIR (DPO) tiba di Tugu Binjai dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver BK 1615 QA lalu Saksi DEDI menyuruh terdakwa untuk memparkirkan sepeda motornya di Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat dimana Saksi DITA AYUNI Alias AYU bekerja, setelah motor milik terdakwa diparkirkan maka terdakwa masuk kedalam mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1615 QA yang pada saat itu dikemudikan oleh Saksi DEDI, ZAKIR (DPO) duduk disamping supir, ASEP (DPO) duduk dibelakang tengah, dan terdakwa duduk di belakang Supir sedangkan pada saat itu ada seorang yang tidak dikenal terdakwa duduk di sebelah kiri belakang supir yang sedang tidur dan selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut bernama WILMAR PASARIBU. Pada saat itu, terdakwa sempat menayakan kepada ASEP (DPO) mengenai Korban WILMAR PASARIBU yang duduk disebelah kirinya, tetapi ASEP (DPO) menjawab : “jangan kuat-kuat ngomongnya kau, bapak ini yang punya mobil, nanti dia bangun”, karena terdakwa hanya mempunyai fotocopi SIM saja maka terdakwa menolak ajakan Saksi DEDI untuk membawa mobil ke Aceh lalu pada saat itu terdakwa melihat ASEP (DPO) memegang sebuah HP, lalu terdakwa berkata kepada ASEP (DPO) : “HP sapa itu bang?”, ASEP (DPO) menjawab : “HP ku”, terdakwa berkata : “buat ku aja bang”, ASEP (DPO) berkata : “berapa uangmu ada?”, lalu terdakwa menjawab : “kalo dua ratus ribu ada”, Selanjutnya HP Nokia tipe 3120 Klasik tersebut berpindah tangan dari tangan ASEP (DPO) ke tangan terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan menurut Saksi ROSMERY Br. SIAGIAN dan Saksi ANDRI DARWIN BUKIT harga handphone tersebut dipasaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu terdakwa turun dari mobil Avanza BK 1615 QA di Tugu Binjai, selanjutnya Saksi DEDI , ZAKIR (DPO) dan ASEP (DPO) serta Korban WILMAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengendarai mobil Avanza warna silver BK

1615 QA pergi ke arah Jl. Megawati dengan tujuan ke Aceh;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dirumah Saksi DITA AYUNI Alias AYU yang berada di Jl. Binjai Gang Simeru Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai terdakwa menukarkan sebuah handphone Nokia tipe 3120 klasik yang telah dibelinya dari ASEP (DPO) kepada Saksi DITA AYUNI Alias AYU yang merupakan tunangan terdakwa untuk dipergunakan Saksi DITA AYUNI Alias AYU, sedangkan HP Nokia 1202 milik Saksi DITA AYUNI Alias AYU dipergunakan oleh terdakwa;--

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan petugas dari kepolisian Polres Langkat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di swalayan Asia King Binjai pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar Pukul 17.00 Wib;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia 3120 Klasik, 1 (satu) buah HP Nokia 1202 dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

8. Saksi ADI PAIDI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendapat informasi dari tukang arit menemukan

tentang adanya sosok mayat laki-laki di areal tanaman tebu DP 1

Kabel B Blok 25 Kebun Kwala Bingei Desa Banyumas Kec Stabat,

setelah itu saksi menuju ke Pos Jaga Sampah untuk menemui

MANSYAH tapi saat itu saksi tidak bertemu dengan MANSYAH,

kemudian datnglah IWAN, lalu saksi memberitahukan informasi

tersebut kepada IWAN dengan dengan kata-kata "wan katanya ada

mayat di tebu", dan IWAN menjawab "masak, oh saya telp pak

Eko karena ini lokasi pak Eko";-----

- Bahwa setelah itu IWAN menghubungi pak EKO menggunakan Handphone dan berselang lima menit kemudian PAK EKO sendiri datang menemui saksi dan IWAN di pos Jaga Sampah;

- Bahwa setelah itu PAK EKO menghubungi teman-temanya dan berselang sekitar 10 menit barulah saksi bersama dengan PAK EKO dan IWAN serta kawan-kawannya menuju ke lokasi yang dimaksud tukang arit kepada saksi sesampainya disimpang tiga jalan areal tanaman tebu IWAN, PAK EKO dan kawan-kawannya masuk kedalam areal tanaman tebu, sedangkan saksi tidak ikut melihat dan saksi hanya menunggu disimpang tiga jalan areal tanaman tebu yang berjarak sekitar 30 meter dari tempat mayat ditemukan;-----

- Bahwah saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;---

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan

saksi tersebut di atas;-----

9. Saksi MUJIONO LP :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor milik saksi sendiri berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Dusun IV Singlar Desa Pantai Gemi Kec Stabat Kab. Langkat menuju ke areal Tanaman Tebu dan tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kwala Bingei dan sesampai di Simpang Tiga jalan veteran saksi melihat sudah banyak orang berkumpul di Simpang Tiga jalan Veteran dengan Blok 25;-----

- Bahwa saksi juga melihat ada pihak kepolisian di tempat tersebut, dan saksi mendengar informasi dari orang-orang bahwa di dalam Areal Tanaman Tebu Blok 25 yang berjarak sekitar 30 meter dari jalan Veteran ada sesosok mayat laki-laki yang tidak kenal;-----

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi PRIONO menggunakan HP dan saksi tetap menunggu dan berada di simpang jalan tersebut, sehingga saksi tidak pernah melihat mayat tersebut karena baunya sudah sangat menyengat dan berselang sekitar 10 menit datang mobil ambulance ke lokasi penemuan mayat dan setelah itu saksi kembali ke pos;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

10. Saksi PRIYONO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi masih berada di rumah, saksi mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi MUJIONO tentang adanya seseorang mayat laki-

laki yang tidak dikenal di DP I Kapel B Blok 25 Areal PTPN II
Kebun Kwala Bingai Kec Stabat;

- Bahwa setelah mendapat berita tersebut, saksi langsung datang ke lokasi tersebut dan sesampainya di DP I Kapel B Blok 25 Areal PTPN II Kebun Kwala Bingai Kec Stabat, benar ada sesosok mayat laki-laki dan saksi hanya melihat dari kejauhan karena masyarakat sudah ramai dan baunya yang sangat menyengat mengakibatkan saksi tidak melihat mayat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

11. Saksi EKO SUDARSO :

- Bahwa pada saat saksi berada di DP I Kapel B Blok 25 Areal PTPN II Kebun Kwala Bingai Kec Stabat, lalu datanglah saksi MUJIONO dan menyuruh saksi untuk cepat datang ke lolaksikebun tebu Blok 25 Kwala Bingei;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, saksi bersama dengan saksi SUMAHADI melihat lebih kurang dari 20 Meter dari Jalan Areal benar ada mayat seorang laki-laki tidak dikenal;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AYUNIALS AYU :

- Bahwa saksi adalah tunangan terdakwa dan saksi mengenal terdakwa semenjak 1 tahun yang lalu dan mulai bertunangan sejak tanggal 08 Nopember 2011;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Gunung Simeru Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan terdakwa membawa 1 (satu) buah Handphone Nokia type 3120 classic dengan Nomor IMEI : 356070033820195;-----
- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa menukar Hand phone tersebut dengan hand phone Nokia type 1202 milik saksi, dan karena Hp tersebut lebih bagus maka saksi bersedia dan saat tukar menukar tersebut kartu sim cardnya sudah ada;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau hand phone Nokia tersebut hasil dari kejahatan sebab dari pengakuan terdakwa kepada saksi hand phone tersebut terdakwa beli sendiri;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wib datang pihak Kepolisian ke rumah saksi yang terletak di Jalan Gunung Simeru Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan, dan anggota Kepolisian bertanya kepada saksi tentang Hand phone merk Nokia type 1302 yang diberi oleh terdakwa kepada saksi, lalu saksi jawab benar, lalu angota Kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 2310 adalah milik korban WILMAR PASARIBU yang merupakan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh DEDI bersama-sama dengan ASEP dan ZAKIR (Ketiganya DPO) dan kemudian ASEP menjual Handphone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011
sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Tugu Binjai seharga Rp
200.000,-(dua ratus ribu
rupiah);-----

- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand
phone Nokia type 1302 yang diperlihatkan di persidangan dan tidak
mengenal barang bukti yang
lain;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan
saksi tersebut di atas;-----

13. Saksi DEDI:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebab masih ada hubungan keluarga
namun sudah jauh;-----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekira pukul
10.00 WIB, saksi pada saat dalam perjalanan dari bukti Lawang
Bohorok menuju Binjai, saksi menelpon terdakwa melalui hand
phone dan setelah diterima oleh terdakwa, lalu saksi berkata kepada
terdakwa “Lim, apa kau punya SIM?”, lalu terdakwa menjawab :
“ada bang, tapi fotocopinya, memangnya kenapa bang?”, lalu Saksi
berkata : “tuk bawa mobil ke Aceh”, kemudian terdakwa bertanya
kepada saksi DEDI “ya udah jumpa dimana kita”, lalu saksi
menjawab “ya udah kami masih di jalan nanti kalau sampai Binjai
ku telpon”;-----
 - Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Saksi menghubungi terdakwa lagi
melalui hand phone, dan saksi yang mengatakan “kami sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Binjai dan meminta kepada terdakwa untuk segera

bertemu di Tugu Binjai”;------

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saksi bertemu dengan terdakwa di Tugu Binjai, dan karena pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor lalu saksi menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor di Pajak Binjai, dan tepatnya di depan Mall Asia King terdakwa naik ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver BK 1615 QA yang dikemudikan oleh saksi, dan terdakwa duduk di belakang sopir, sedangkan di dalam mobil sudah ada ZAKIR (DPO) duduk disamping supir, ASEP (DPO) duduk dibelakang tengah yang sudah terdaka kenal, dan terdakwa duduk di belakang Supir, sedangkan pada saat itu ada korban WILMAR PASARIBU sedang pingsan yang tidak dikenal oleh terdakwa duduk di sebelah kiri belakang supir;
- Bahwa setelah terdakwa masuk dan duduk di dalam mobil, terdakwa sempat bertanya kepada ASEP (DPO) mengenai Korban WILMAR PASARIBU yang duduk disebelah kirinya, tetapi ASEP (DPO) menjawab : “jangan kuat-kuat ngomongnya kau, bapak ini yang punya mobil, nanti dia bangun”;------
- Bahwa saksi tidak mengerti entah apa sebabnya, apakah karena hanya punya foto copi sim, sebab aslinya sudah hilang, tiba-tiba terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mau menyetir mobil ke Aceh dan minta turun di Tugu Binjai, dan saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada ASEP (DPO) “HP sapa itu bang?”, ASEP (DPO) menjawab : “HP ku”, terdakwa berkata : “buat ku aja bang”, ASEP (DPO) berkata : “berapa uangmu ada?”, lalu terdakwa menjawab : “kalo dua ratus ribu ada”, Selanjutnya HP Nokia tipe 3120 Klasik tersebut berpindah tangan dari tangan ASEP (DPO) ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu

rupiah);-----

- Bahwa karena terdakwa tidak mau menyetir ke Aceh dan minta diturunkan di Tugu Binjai, dan setibanya di Tugu Binjai mobil dihentikan oleh saksi dan terdakwa turun, dan saksi tidak tahu lagi kemana tujuan terdakwa sedangkan saksi mengarahkan mobil ke arah jalan Megawati dengan tujuan ke Aceh;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 14.00 wib, ASEP pernah menelpon terdakwa melalui hand phone dan bertanya “apa ada kau dengar yang aneh-aneh”, lalu terdakwa menjawab “tidak ada bang, yang aneh-aneh” sebab terdakwa tidak mengerti maksud dari apa yang dimaksud aneh-aneh oleh ASEP;-----

- Bahwa sekitar satu minggu setelah terdakwa membeli hand phone dari saksi ASEP, terdakwa pernah mendatangi tempat saksi bekerja di Mie Aceh milik saksi ZULKIFLI, dan terdakwa bertemu dengan saksi dan ASEP, dan terdakwa sempat bertanya kepada saksi tentang mobil waktu itu dibawa kemana, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “udah gak usah nanya-nanya banyak orang pening ni”;-----

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi, ZAKIR dan ASEP dan mengetahui pekerjaannya saksi sebagai pelayan warung mie milik saksi ZULKIFLI, dan pekerjaa ASEP sebab pernah kerja sebagai warung mie milik saksi ZULKFLI;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditujukan untuk mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

di

persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 10.00 wib, pada saat terdakwa berada di rumah mendapat telpon dari saksi DEDI dan bertanya kepada terdakwa apakah “masih ada sim mu”, terdakwa jawab “gak ada bang sudah hilang, tinggal fotofopinya” dan saksi DEDI mengajak terdakwa sebagai sopir pergi ke Aceh, lalu terdakwa bertanya kepada saksi DEDI “ya udah jumpa dimana kita”, lalu saksi DEDI menjawab “ya udah kami mash di jalan nanti kalau sampa Binjai ku telpon”;-----
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib terdakwa mendapat telpon dari saksi DEDI dengan mengatakan “sudah berada di Binjai dan agar terdakwa menunggu di tugu Binjai”;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor merk Xeon milik saksi DITA AYUNI alias AYU dan sekitar jam 14.00 wib bertemu dengan saksi DEDI mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol BK-1615-QA warna silver di tugu Binjai, dan menyuruh terdakwa untuk memarkir sepeda motor di pajak Binjai lalu diparkir oleh terdakwa di tempat kerja saksi DITA AYUNI alias AYU, dan setelah markir sepeda motor tersebut tepatnya di depan Swalayan Asia King terdakwa naik ke mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi DEDI, di dalam mobil ada ZAKIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sopir, ASEP duduk dibelakang tengah, terdakwa duduk

dibelakang sopir, dan terdakwa melihat ada seorang yang belum terdakwa

kenal disebelah kiri ASEP yang sedang

tidur;-----

- Bahwa terdakwa bertanya kepada ASEP tentang siapa orang yang tidur tersebut, namun ASEP menjawab “jangan kuat-kuat ngomongnya kau, bapak ini yang punya mobil, nanti dia bangun”;-----

- Bahwa setelah berbicara dengan saksi DEDI sebab terdakwa tidak punya SIM yang asli dan terdakwa juga melihat keadaan saksi DEDI, ASEP dan ZAKIR dalam keadaan tegang, lalu terdakwa memutuskan tidak mau menyetir mobil Toyota Avanza tersebut dengan tujuan ke Aceh dan akhirnya terdakwa minta turun di Tugu Binjai, namun sebelum mobil sampai dan terdakwa turun di tugu Binjai, terdakwa melihat ASEP memegang sebuah hand phone dan terdakwa bertanya “hand phone sapa itu bang?” dijawab oleh ASEP “Hp ku” lalu terdakwa minta dengan kata-kata “buat ku aja bang?”, dan ASEP berkata “berapa uang mu ada” lalu terdakwa menjawab “kalo dua ratus ribu ada”, selanjutnya ASEP menyerahkan Hp Nokia type klasik 1320 kepada terdakwa, sedangkan terdakwa menyerahkan uang kepada ASEP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rbu rupiah) dan setibanya di Tugu Binjai terdakwa turun dari mobil, sedangkan mobil Avanza yang dikemudi oleh saksi DEDI pergi ke arah jalan Megawati menuju Aceh;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah saksi DITA AYUNI alias AYU yang beralamat di Jl. Binjai Gang Simeru Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, terdakwa menukarkan hand phone Nokia 1320 klasik yang dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP menggunakan hp Nokia type 1201 milik saksi DITA AYUNI alias

AYU;-----

- Bahwa pada har Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 14.00 wib, ASEP pernah menelpon terdakwa melalui hand phone dan bertanya “apa ada kau dengar yang aneh-aneh”, lalu terdakwa menjawab “tidak ada bang, yang aneh-aneh” sebab terdakwa tidak mengerti maksud dari apa yang dimaksud aneh-aneh oleh ASEP;-----
- Bahwa sekitar satu minggu setelah terdakwa membeli hand phone dari saks ASEP, terdakwa pernah mendatangi tempat saksi DEDI bekerja di Mie Aceh milik saksi ZULKIPLI, dan terdakwa bertemu dengan DEDI dan ASEP, dan terdakwa sempat bertanya kepada saksi DEDI tentang mobil waktu itu dibawa kemana, lalu saksi DEDI mengatakan kepada terdakwa “udah gak usah nanya-nanya banyak orang pening ni”;--
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi DEDI, ZAKIR dan ASEP dan mengetahui pekerjaannya DEDI sebagai pelayan warung mie milik saksi ZULKIFLI, ASEP pernah kerja sebagai warung mie milik saksi ZULKFLI sedangkan ZAKR tidak tahu apa kerjanya;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau hand phone Nokia type 3210 klasik adalah hasil kejahatan yaitu milik korban WILMAR PASARIBU yang dibunuh oleh saksi DEDI, bersama dengan ZAKIR dan ASEP pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wib, ketika terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Mapolres Langkat di tempat Swalayan Asia King;-----
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) unit hand phone Nokia 3120 classic dengan nomor IMEI L356070033820195, 1 (satu) unit hand phone Nokia model 1202-2 type Rh-112 Nomor IMEI : 355244/03/B21751/4, 1 (satu) unit hand phone Nokia model 2626 type RM-291 Nomor IMEI : 354158/02/761137/3, 1 (satu) unit hand phone Nokia model 1661-2 type RH-122 Nomor IMEI 354198/03/975016/5, dan 1 (satu) potong celana pendek berwarna hijau, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 9 Mei 2012, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM alias ALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENDAHAN" sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 480 ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSLIM alias ALIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit hand phone Nokia 3120 classic dengan nomor IMEI :

L356070033820195,-----

- 1 (satu) unit hand phone Nokia model 1202-2 type Rh-112 Nomor IMEI :

355244/03/

B21751/4,-----

- 1 (satu) unit hand phone Nokia model 2626 type RM-291 Nomor IMEI :

354158/02/761137/3,-----

- 1 (satu) unit hand phone Nokia model 1661-2 type RH-122 Nomor IMEI

354198/03/975016/5,

dan-----

- 1 (satu) potong celana pendek berwarna

hijau,-----

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa DEDI;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.1.000,-

(seribu

rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum sesuai dengan replinya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap

pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 10.00 wib, pada saat terdakwa berada di rumah mendapat telpon dari saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “apakah masih ada Sim mu”, lalu di jawab terdakwa “gak ada bang sudah hilang, tinggal fotofopinya” dan saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) mengajak terdakwa sebagai sopir pergi ke Aceh, lalu terdakwa bertanya kepada saksi DEDI “ya udah jumpa dimana kita”, lalu saksi DEDI menjawab “ya udah kami mash di jalan nanti kalau sampa Binjai ku telpon”;-----
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa mendapat telpon dari saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) dengan mengatakan terdakwa bahwa “saksi DEDI sudah berada di Binjai dan agar terdakwa menunggu di tugu Binjai”;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor merk Xeon milik saksi DITA AYUNI alias AYU pergi ke Tugu Binjai dan sekitar jam 14.00 wib terdakwa bertemu dengan dengan saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BK-1615-QA warna silver di Tugu Binjai, dan saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) menyuruh terdakwa untuk memarkir sepeda motor tersebut di pajak Binjai, dan setelah sepeda motor oleh terdakwa diparkirkan di tempat kerja saksi DITA AYUNI alias AYU, lalu setelah itu tepatnya di depan Swalayan Asia King terdakwa naik ke mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi DEDI tersebut, dan di dalam mobil ada ZAKIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sopir, ASEP duduk dibelakang tengah, terdakwa duduk

dibelakang sopir, dan terdakwa melihat ada seorang yang belum terdakwa

kenal disebelah kiri ASEP yang sedang tidur;-----

- Bahwa terdakwa bertanya kepada ASEP tentang siapa orang yang tidur tersebut, namun ASEP menjawab “jangan kuat-kuat ngomongnya kau, bapak ini yang punya mobil, nanti dia bangun”;-----

- Bahwa setelah berbicara dengan saksi DEDI, sebab terdakwa tidak punya SIM yang asli dan terdakwa juga melihat keadaan saksi DEDI, ASEP dan ZAKIR dalam keadaan tegang, lalu terdakwa memutuskan tidak mau menyetir mobil Toyota Avanza tersebut dengan tujuan ke Aceh dan akhirnya terdakwa minta turun di Tugu Binjai, namun sebelum mobil sampai dan terdakwa turun di Tugu Binjai, terdakwa melihat ASEP memegang sebuah hand phone dan terdakwa bertanya “hand phone sapa itu bang?” dan dijawab oleh ASEP “Hp ku” lalu terdakwa minta dengan kata-kata “buat ku aja bang?”, dan ASEP berkata “berapa uang mu ada” lalu terdakwa menjawab “kalo dua ratus ribu, ada”, selanjutnya ASEP menyerahkan Hp Nokia type klasik 1320 kepada terdakwa, sedangkan terdakwa menyerahkan uang kepada ASEP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rbu rupiah) dan setibanya di Tugu Binjai terdakwa turun dari mobil, sedangkan mobil Avanza yang dikemudi oleh saksi DEDI pergi ke arah jalan Megawati menuju Aceh;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di rumah saksi DITA AYUNI alias AYU yang beralamat di Jl.Binjai Gang Simeru Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, terdakwa menukarkan hand phone Nokia 1320 klasik yang dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nokia type 1201 milik saksi DITA AYUNI alias

AYU;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekitar pukul 14.00 wib, ASEP pernah menelpon terdakwa melalui hand phone dan bertanya “apa ada kau dengar yang aneh-aneh”, lalu terdakwa menjawab “tidak ada bang, yang aneh-aneh” sebab terdakwa tidak mengerti maksud dari apa yang dimaksud aneh-aneh oleh ASEP;-----

- Bahwa sekitar satu minggu setelah terdakwa membeli hand phone dari saksi ASEP, terdakwa pernah mendatangi tempat saksi DEDI bekerja di Mie Aceh milik saksi ZULKIFLI, dan terdakwa bertemu dengan saksi DEDI dan ASEP, dan terdakwa sempat bertanya kepada saksi DEDI tentang mobil waktu itu dibawa kemana, lalu saksi DEDI mengatakan kepada terdakwa “udah gak usah nanya-nanya banyak orang pening ni”;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau hand phone Nokia type 3210 klasik adalah hasil kejahatan yaitu milik korban WILMAR PASARIBU yang dibunuh oleh saksi DEDI, bersama dengan ZAKIR dan ASEP pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 wib, ketika terdakwa ditangkap oleh saksi EKO PAPILAYA, TEDDY PRAMONO, JOSUA PELAWAI, SEJAHTERA IMANUEL GINTING, DAN INDRA GUNAWAN selaku anggota Kepolisian pada Mapolres Langkat di tempat Swalayan Asia King tempat kerja saksi DITA AYUNI alis
AYU;-----

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi DEDI, ZAKIR dan ASEP dan mengetahui pekerjaannya DEDI sebagai pelayan warung mie milik saksi ZULKIFLI, ASEP pernah kerja sebagai warung mie milik saksi ZULKFLI
sedangkan ZAKR tidak tahu apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara TUNGGAL yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;-----
3. Barang tersebut diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari Kejahatan;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa MUSLIM alias ALIM, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut pendapat

Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah

atau Karena Mau Mendapat Keuntungan, Menjual, Mempersewakan, Menukarkan,

Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;---

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas adalah :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 10.00 wib, pada saat terdakwa berada di rumah mendapat telpon dari saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “apakah masih ada Sim mu”, lalu di jawab terdakwa “gak ada bang sudah hilang, tinggal fotofopinya” dan saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) mengajak terdakwa sebagai sopir pergi ke Aceh, lalu terdakwa bertanya kepada saksi DEDI “ya udah jumpa dimana kita”, lalu saksi DEDI menjawab “ya udah kami mash di jalan nanti kalau sampa Binjai ku telpon”;-----
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa mendapat telpon dari saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) dengan mengatakan terdakwa bahwa “saksi DEDI sudah berada di Binjai dan agar terdakwa menunggu di tugu Binjai”;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor merk Xeon milik saksi DITA AYUNI alias AYU pergi ke Tugu Binjai dan sekitar jam 14.00 wib terdakwa bertemu dengan dengan saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BK-1615-QA warna silver di Tugu Binjai, dan saksi DEDI (terdakwa dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa untuk memarkir sepeda motor tersebut di pajak

Binjai, dan setelah sepeda motor oleh terdakwa diparkirkan di tempat kerja saksi DITA AYUNI alias AYU, lalu setelah itu tepatnya di depan Swalayan Asia King terdakwa naik ke mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi DEDI tersebut, dan di dalam mobil ada ZAKIR duduk disamping sopir, ASEP duduk dibelakang tengah, terdakwa duduk dibelakang sopir, dan terdakwa melihat ada seorang yang belum terdakwa kenal disebelah kiri ASEP yang sedang tidur;-----

- Bahwa terdakwa bertanya kepada ASEP tentang siapa orang yang tidur tersebut, namun ASEP menjawab “jangan kuat-kuat ngomongnya kau, bapak ini yang punya mobil, nanti dia bangun”;-----
- Bahwa setelah berbicara dengan saksi DEDI, sebab terdakwa tidak punya SIM yang asli dan terdakwa juga melihat keadaan saksi DEDI, ASEP dan ZAKIR dalam keadaan tegang, lalu terdakwa memutuskan tidak mau menyetir mobil Toyota Avanza tersebut dengan tujuan ke Aceh dan akhirnya terdakwa minta turun di Tugu Binjai, namun sebelum mobil sampai dan terdakwa turun di Tugu Binjai, terdakwa melihat ASEP memegang sebuah hand phone dan terdakwa bertanya “hand phone sapa itu bang?” dan dijawab oleh ASEP “Hp ku” lalu terdakwa minta dengan kata-kata “buat ku aja bang?”, dan ASEP berkata “berapa uang mu ada” lalu terdakwa menjawab “kalo dua ratus ribu, ada”, selanjutnya ASEP menyerahkan Hp Nokia type klasik 1320 kepada terdakwa, sedangkan terdakwa menyerahkan uang kepada ASEP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rbu rupiah) dan setibanya di Tugu Binjai terdakwa turun dari mobil, sedangkan mobil Avanza yang dikemudi oleh saksi DEDI pergi ke arah jalan Megawati menuju Aceh;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 21.00

wib, bertempat di rumah saksi DITA AYUNI alias AYU yang beralamat di
Jl. Binjai Gang Simeru Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai,
terdakwa menukarkan hand phone Nokia 1320 klasik yang dibeli dari
ASEP dengan Hp Nokia type 1201 milik saksi DITA AYUNI alias
AYU;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa telah
membeli 1 (satu) unit hand phone type Nokia 1320 classic milik korban MILMAR
PASARIBU yang diambil oleh saksi DEDI bersama-sama dengan ASEP dan ZAKIR
setelah WILMAR PASARIBU dibunuh oleh saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain)
bersama-sama dengan ASEP dan ZAKIR (belum tertangkap) dari ASEP (belum
tertangkap) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian hand phone
tersebut oleh terdakwa ditukar dengan hand phone type 1201 saksi DITA AYUNI alias
AYU sebagai pacarnya terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim
berpendapat unsur kedua ini yaitu unsur “karena hendak mendapat untung menjual suatu
barang” telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Barang Tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari

Kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat
dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek,
syarat-syarat melekat pada objek / benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan adalah :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar pukul 10.00
wib, pada saat terdakwa berada di rumah mendapat telpon dari saksi DEDI
(terdakwa dalam perkara lain) bertanya kepada terdakwa “apakah masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di jawab terdakwa “gak ada bang sudah hilang, tinggal

fotofopinya” dan saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) mengajak terdakwa sebagai sopir pergi ke Aceh, lalu terdakwa bertanya kepada saksi DEDI “ya udah jumpa dimana kita”, lalu saksi DEDI menjawab “ya udah kami mash di jalan nanti kalau sampa Binjai ku telpon”;-----

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa mendapat telpon dari saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) dengan mengatakan terdakwa bahwa “saksi DEDI sudah berada di Binjai dan agar terdakwa menunggu di Tugu Binjai”;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor merk Xeon milik saksi DITA AYUNI alias AYU pergi ke Tugu Binjai dan sekitar jam 14.00 wib terdakwa bertemu dengan dengan saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BK-1615-QA warna silver di Tugu Binjai, dan saksi DEDI (terdakwa dalam perkara lain) menyuruh terdakwa untuk memarkir sepeda motor tersebut di pajak Binjai, dan setelah sepeda motor oleh terdakwa diparkirkan di tempat kerja saksi DITA AYUNI alias AYU, lalu setelah itu tepatnya di depan Swalayan Asia King terdakwa naik ke mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh saksi DEDI tersebut, dan di dalam mobil ada ZAKIR duduk disamping sopir, ASEP duduk dibelakang tengah, terdakwa duduk dibelakang sopir, dan terdakwa melihat ada seorang yang belum terdakwa kenal disebelah kiri ASEP yang sedang tidur;-----
- Bahwa terdakwa bertanya kepada ASEP tentang siapa orang yang tidur tersebut, namun ASEP menjawab “jangan kuat-kuat ngomongnya kau, bapak ini yang punya mobil, nanti dia bangun”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunda sebagai pembicara dengan saksi DEDI, sebab terdakwa tidak punya

SIM yang asli dan terdakwa juga melihat keadaan saksi DEDI, ASEP dan ZAKIR dalam keadaan tegang, lalu terdakwa memutuskan tidak mau menyetir mobil Toyota Avanza tersebut dan akhirnya terdakwa minta turun di Tugu Binjai, namun sebelum mobil sampai dan terdakwa turun di Tugu Binjai, terdakwa melihat ASEP memegang sebuah hand phone dan terdakwa bertanya “hand phone sapa itu bang?” dan dijawab oleh ASEP “Hp ku” lalu terdakwa minta dengan kata-kata “buat ku aja bang?”, dan ASEP berkata “berapa uang mu ada” lalu terdakwa menjawab “kalo dua ratus ribu, ada”, selanjutnya ASEP menyerahkan Hp Nokia type klasik 1320 kepada terdakwa, sedangkan terdakwa menyerahkan uang kepada ASEP sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rbu rupiah) dan setibanya di Tugu Binjai terdakwa turun dari mobil, sedangkan mobil Avanza yang dikemudi oleh saksi DEDI pergi ke arah jalan Megawati menuju Aceh;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di rumah saksi DITA AYUNI alias AYU yang beralamat di Jl.Binjai Gang Simeru Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, terdakwa menukarkan hand phone Nokia 1320 klasik yang dibeli dari ASEP dengan Hp Nokia type 1201 milik saksi DITA AYUNI alias AYU;-----
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi DEDI, ZAKIR dan ASEP dan mengetahui pekerjaannya DEDI sebagai pelayan warung mie milik saksi ZULKIFLI, ASEP pernah kerja sebagai warung mie milik saksi ZULKFLI sedangkan ZAKR tidak tahu apa kerjanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa
sesuai dengan fakta-fakta ketika terdakwa berada dalam mobil Toyota Avanza Nomor
Polisi BK-1615-QA tersebut melihat ada seorang dalam keadaan tertidur / pingsan dan
kondisi saksi DEDI, ZAKIR dan ASEP dalam keadaan tegang dan keadaan diam;-----

Menimbang, bahwa disamping itu juga terdakwa sudah kenal dengan ASEP dan
pekerjaan ASEP bukanlah pedagang hand phone, dan secara umum menurut kebiasaan,
jika menjual hand phone harus dilengkapi dengan charger dan kotaknya, jikalau ASEP
pemliknya hand phone tersebut, maka terdakwa harus menyadari haarus dilengkapi
dengan charger dan kotaknya, kalau tidak yang dirugikan adalah terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan latar pendidikan terdakwa adalah SMA, jika
dikaitkan dengan hal-hal yang dialami oleh terdakwa ketika melihat keadaan saksi DEDI,
ZAKIR dan ASEP di dalam mobil dalam keadaan tegang dan ada seorang yang tidur /
pingsan / tidak bergerak, disamping itu terdakwa sudah mengetahui pekerjaan ASEP
bukanlah sebagai penjual hand phone, bahkan hand phone yang diakui oleh ASEP
miliknya tersebut tanpa charger, dan hal tersebut tidak pernah ditanya oleh terdakwa, dan
dengan mengabungkan peristiwa-peristiwa tersebut sudah sepatutnya terdakwa dapat
menduga kalau barang berupa hand phone tersebut diperoleh dari kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Tersebut Patut Disangkanya Diperoleh Dari
Kejahatan” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP telah
terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum yang
kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap
pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan pembenar, sehingga terdakwa dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas terhadap terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan ppidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan ppidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan ppidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa ppidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut

mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP;

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Sifat dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dengan mempergunakan Hand phone tersebut walaupun telah ditukar dengan milik saksi DITA AYUNI selaku pacarnya;--

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, baik bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori ppidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun, karena hukuman tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari berat / ringan kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, dan terdakwa bukan orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban, dan awalnya hanya disuruh untuk menyetir mobil menuju Aceh, dan kesalahan terdakwa adalah karena perbuatan terdakwa membeli hand phone milik korban dari ASEP dan juga seharusnya terdakwa melapor perbuatan DEDI dan kawan-kawan kepada pihak kepolisian setelah adanya kecurigaan terdakwa tentang peristiwa pembunuhan atas korban tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone Nokia 3120 classic dengan nomor IMEI L356070033820195, 1 (satu) unit hand phone Nokia model 1202-2 type Rh-112 Nomor IMEI : 355244/03/B21751/4, 1 (satu) unit hand phone Nokia model 2626 type RM-291 Nomor IMEI : 354158/02/761137/3, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 661-2 type RH-122 Nomor IMEI 354198/03/975016/5,

dan 1 (satu) potong celana pendek berwarna hijau akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut di atas, karena berkaitan erat dengan perkara lain atas nama DEDI selaku terdakwa dalam perkara pembunuhan atas nama korban WILMAR PASARBU, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DEDI tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 480 ke-1 KUHP;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM alias ALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 7 (TUJUH) bulan;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone Nokia 3120 classic dengan nomor IMEI
L356070033820195,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit hand phone Nokia model 1202-2 type Rh-112 Nomor IMEI :

355244/03/B21751/4,

- 1 (satu) unit hand phone Nokia model 2626 type RM-291 Nomor IMEI :

354158/02/761137/3,

- 1 (satu) unit hand phone Nokia model 1661-2 type RH-122 Nomor IMEI

354198/03/975016/5, dan

- 1 (satu) potong celana pendek berwarna

hijau;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

atas nama terdakwa DEDI;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000,- (seribu

rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Stabat pada hari : KAMIS, tanggal 10 MEI 2012 oleh kami : SOHE, S.H. M.H.,

selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IDA SATRIANI, S.H. MH., dan RIZKY

MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal

15 MEI 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota,

dibantu oleh T. BAHARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

tersebut, dihadiri ISKANDAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta

Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. IDA SATRIANI, S.H. M.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)